



PUTUSAN

Nomor: XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, dahulu Termohon sekarang Pembanding;

Melawan:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, dahulu Pemohon sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 347/Pdt.G/2011/MS-Lsk tanggal 14 Maret 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1433 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan thalak satu bain shughraa terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2010 sampai ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon bahwa Pembanding pada tanggal 22 Maret 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 347/Pdt.G/2011/MS-Lsk, tanggal 14 Maret 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1433 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Maret 2012;

Memperhatikan dan membaca memori banding Pembanding tanggal 26 Maret 2012 dan Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 4 April 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding sesuai memori bandingnya tertanggal 26 Maret 2012 yang intinya keberatan atas putusan Mahkamah

Hal 2 dari 11 hal Putusan No : 52/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 347/Pdt.G/2011/MS-Lsk. tanggal 14 Maret 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1433 *Hijriyah*, baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya tidak tepat, tidak jelas dan tidak benar, sehingga putusan Majelis Hakim benar-benar tidak mencerminkan asas keadilan, dalam hal ini sangat wajar Pembanding meminta nafkah sehari-hari selama ditinggalkan Terbanding \pm 26 (dua puluh enam) bulan sejak Januari 2010 s/d Maret 2012 sesuai dengan pengakuan Terbanding di depan sidang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 26 bulan = Rp.13.000.000, (tiga belas juta rupiah), mut'ah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah/maskan dan kiswah Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terbanding/Pemohon dan saksi-saksi memberikan keterangan palsu dalam persidangan dan tidak dapat mengajukan bukti surat otentik selain buku nikah saja. Terbanding dalam persidangan mengajukan dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. SAKSI I (sepupu Terbanding), 2. SAKSI II (ibu kandung Terbanding), dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut meskipun telah disumpah, namun Pembanding menganggapnya merupakan saksi de auditu, karena kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang tidak diketahuinya secara langsung, tetapi hanya mendengarkan dari Terbanding saja bukan dilihatnya sendiri;
- Bahwa tidak benar Terbanding dengan Pembanding tidak pernah kumpul dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri setelah menikah, Terbanding berbohong, sebenarnya Terbanding dan Pembanding sering melakukan

Hal 3 dari 11 hal Putusan No : 52/Pdt.G/2012/MS-Aceh



hubungan intim suami isteri walaupun Terbanding bekerja di Cot Girek tetapi Terbanding 4 (empat) hari dalam seminggu mendatangi, menjumpai dan menggauli Pemanding di rumah orang tua Pemanding;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemanding keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 347/Pdt.G/2011/MS-Lsk. tanggal 14 Maret 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1433 *Hijriyah*, dan sudah sewajarnya ditolak dan dapat dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon sesuai dengan kontra memori bandingnya tertanggal 04 April 2012, pada pokoknya tetap mempertahankan isi putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut dan menolak tuntutan Pemanding/Termohon tentang nafkah Madiyah (masa lalu), mut'ah dan uang iddah, sebab Terbanding/Pemohon hanya bekerja sebagai sekuriti pada PT Kuta Lhokseumawe Gas dengan penghasilan sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, maka tuntutan Pemanding/Termohon sangat tidak wajar serta tidak mempertimbangkan penghasilan Terbanding/Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari meneliti berkas perkara yang dimintakan banding dan setelah mempelajari putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 347/Pdt.G/2011/MS-Lsk. tanggal 14 Maret 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1433 *Hijriyah*, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding maupun melalui proses mediasi sebagaimana diamatkan oleh pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, namun ternyata tetap tidak berhasil (vide Berita Acara Persidangan tanggal 25 Januari 2012);
- Bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya mengakui kebenaran antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal \pm 2 tahun dan selama kurun waktu tersebut Pemohon tidak menafkahi Termohon lahir dan bathin;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sudah kumpul;
- Bahwa Termohon/Pembanding mengajukan gugat rekonsensi berupa: nafkah madiyah sejak Januari 2010 sampai dengan saat sekarang sudah 26 bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan (vide Berita Acara Persidangan tanggal 1 Februari 2012);
- Bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Pemohon menyatakan telah terjadi perselisihan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding serta telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2012 yang lalu sampai sekarang (vide Berita Acara Persidangan tanggal 15 Februari dan 29 Februari 2012);

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Pembanding/Termohon dalam memori bandingnya dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No : 52/Pdt.G/2012/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat apabila terjadi perselisihan antara suami isteri kemudian terakhir pisah tempat tinggal dan telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut sebagai indikator kuat terwujudnya maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No.273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup alasan suatu perceraian, dalam hal ini Terbanding/Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga Terbanding/Pemohon yang menurut Pemanding/Termohon kedua saksi tersebut merupakan saksi de auditu dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan palsu di depan persidangan sehingga pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tidak tepat, tidak jelas dan tidak benar, menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut benar sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang maksudnya keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa cerai thalak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, oleh sebab itu keberatan Pemanding/Termohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding/Termohon tentang Terbanding/Pemohon dengan Pemanding/Termohon tidak pernah kumpul, sesuai dengan jawaban Pemanding/Termohon dan keterangan saksi Terbanding/Pemohon dipersidangan bahwa setelah menikah Pemanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemanding/Termohon disaat itu Terbanding/Pemohon sering menginap di rumah orang tua Pemanding/Termohon tersebut setidaknya 4 (empat) hari dalam seminggu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat pengakuan Pemanding/Termohon ini dapat diterima,

Hal 6 dari 11 hal Putusan No : 52/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara logika dan akal sehat bagi suami isteri yang telah menikah sah tidak lazim apabila tidak melakukan hubungan suami isteri dan sesuai dengan pendapat Asy Syirazy dalam kitab Al-Muhazzab II halaman 310 yang diambil menjadi pendapat dan pertimbangan hukum putusan ini yang berbunyi:

ان ادعت امرأة على رجل نكاحا فإن كان مع النكاح ح
تدعيه من
مهر ونفقة
دعواها. سم
عت

Artinya: Apabila seorang wanita mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan dengan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka gugatan/pengakuannya diterima;

Oleh sebab itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pengakuan Pembanding tentang adanya hubungan perkawinan menurut bahasa berarti adanya wath'i (hubungan badan antara suami isteri). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon adalah ba'da ad dhukhul (بعد الدخول) maka alasan keberatan Pembanding/Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon dalam jawaban dan dupliknya tidak ada menuntut akibat putusnya perkawinan karena talak walaupun dalam memori Pembanding/Termohon menuntut hal tersebut, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh secara ex officio menghukum Terbanding/Pemohon untuk membayar kepada Pembanding/Termohon yaitu: nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), hal ini selaras dan disesuaikan dengan kemampuan Terbanding/Pemohon dan untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan serta kemaslahatan Pembanding/Termohon;

Hal 7 dari 11 hal Putusan No : 52/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 16 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 70 ayat (1) UU.No.7 Tahun 1989 perubahan kedua UU.No.50 Tahun 2009 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan fakta tersebut dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat permohonan yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak dapat dikabulkan, namun putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 347/Pdt.G/2011/MS-Lsk. tanggal 14 Maret 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1433 *Hijriyah* harus dibatalkan;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon dalam jawabannya mengajukan gugatan Rekonpensi tentang nafkah madiyah sejak Januari 2010 sampai dengan sekarang \pm 26 bulan sebesar Rp.500.000,- setiap bulan, maka berdasarkan pasal 66 ayat (5) UU.No.7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama gugatan Rekonpensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding dan setelah mempelajari putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 347/Pdt.G/2011/MS-Lsk. tanggal 14 Maret 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1433 *Hijriyah* tentang rekonpensi sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil dan menjadikannya pertimbangan sendiri oleh sebab itu putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon harus dikuatkan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah lalai dalam pertimbangan hukumnya tentang konpensi dan rekonpensi, oleh karena itu Majelis

Hal 8 dari 11 hal Putusan No : 52/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Hakim tingkat banding memperbaikinya dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pada Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;

Dalam Kompensi :

- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 347/Pdt.G/2011/MS-Lsk. tanggal 14 Maret 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1433 *Hijriyah*, **dengan mengadili sendiri:**
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Hal 9 dari 11 hal Putusan No : 52/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi:

- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 347/Pdt.G/2011/MS-Lsk. tanggal 14 Maret 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1433 *Hijriyah*;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 347/Pdt.G/2011/MS-Lsk. tanggal 14 Maret 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1433 *Hijriyah*, sehingga amar selengkapnya:

Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pemanding/Termohon membayar biaya banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Masdarwiaty, M.A.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. Mu'thi, M.H.**, dan **Drs. Asri Damsy, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 52/Pdt.G/2012/MS-Aceh tanggal 20 Juni 2012 dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Zakiah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

DRS. A. MU'THI, M.H.

DRA. MASDARWIATY, M.A.

Hal 10 dari 11 hal Putusan No : 52/Pdt.G/2012/MS-Aceh



DRS. ASRI DAMSY, S.H.

Panitera Pengganti

DRA. ZAKIAH

Perincian Biaya Banding:

1. Materai	Rp. 6,000.
2. Redaksi.....	Rp. 5,000.
3. Leges.....	Rp. 5,000.
4. Biaya Proses.....	<u>Rp.134,000.</u>
J u m l a h	Rp.150,000.